



PUTUSAN

Nomor 105/G/2020/PTUN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara/sengketa antara :

Nama : **NIWADIN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Tempat tinggal : Dusun Daja Lorong RT. 001 RW. 002, Desa Bilangan,
Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020,
memberikan kuasa kepada :

1. RUDI HARTONO, S.H., M.H.
2. KAMARULLAH, S.H. ;
3. ZAKARIYA, S.H. ;
4. ALI YUSNI, S.H. ;
5. HIDAYATULLAH, S.H. ;
6. SYUHADA' MASHARI, S.H. ;
7. NADIANTO, S.H. ;
8. MUHAMMAD VAWAID, S.H. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum “LBH Achmad Madani Putra dan Rekan Rekan, berkantor di Jalan Teuku Umar IV/12.A Pandian-Sumenep. e-mail : kamarullahsh7@gmail.com;

Halaman 1 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Nama jabatan : **KEPALA DESA BILANGAN**;

Tempat Kedudukan : Dusun Ares Tengah, RT. 002 RW. 002 Desa Bilangan,
Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, yang
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
20 Juli 2020, memberikan kuasa kepada :

1. R.Aj. HAWIYAH KARIM, S.H. ;
2. RUSFANDI, S.H., M.H. ;
3. JAMALUSSIN, S.H., M.H. ;
4. SYAIFUL BAHRI, S.H. ;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Para Advokat, berkantor Advokat dan Konsultan Hukum
R. Aj. HAWIYAH, S.H. & ASSOCIATES, Jalan Kartini
V/553 Pangarangan-Sumenep. e-mail :
rajhawiyahkarim@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
105/PEN.MH/2020/PTUN.SBY. tanggal 01 Juli 2020 tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita
Pengganti Nomor : 105/PEN.MH/2020/PTUN.SBY., tanggal 01 Juli 2020;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 105/PEN.PP/2020/PTUN.SBY.
tanggal 3 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan
Persiapan;

Halaman 2 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 105/PEN.HS/2020/PTUN.SBY. tanggal 16 Juli 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
- Berkas perkara tersebut dan mendengar tanggapan para pihak dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 28 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Juni 2020, dengan register perkara Nomor : 105/G/2020/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA:

Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/22/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa dari Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, atas nama NIWADIN, tertanggal 21 April 2020;

II. KEWENANGAN MENGADILI :

---- Sehubungan dengan diterbitkannya "Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dari Jabatannya, tertanggal 21 April 2020" kepada Penggugat (Obyek Sengketa) tersebut diatas, adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9

Halaman 3 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

---- Konkrit, dalam hal ini artinya karena obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan yang dalam hal ini berupa Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan.

---- Individual, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, kepada Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung.

---- Final, dalam hal ini artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari atasannya ataupun instansi lain, sehingga telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat karena telah kehilangan hak dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa Bilangan.

---- “Sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum”.

Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor 9 tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan “Obyek Sengketa” sebagaimana dimaksud dan tersebut diatas;

Dalam kaitan tersebut diatas sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diterbitkannya “Obyek Sengketa” telah dilakukan upaya administratif berupa mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Bilangan/ Tergugat tertanggal 23 April 2020 dan selanjutnya tertanggal 04 Mei 2020 Penggugat mengajukan surat permohonan banding administrative atas Keputusan Kepala Desa Bilangan/ Tergugat

Halaman 4 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bupati Sumenep sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Upaya Administratif. Maka pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pasca upaya administrasinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan rumusan pada point 12 hasil diklat Sengketa Tata Usaha Negara dan Sengketa Aparatur Sipil Negara pasca berlakunya PERMA No. 06 Tahun 2018;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

----Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 09 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.”

Dalam hal ini Penggugat : NIWADIN, sangat mempunyai kepentingan atas diterbitkan-nya “Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dari Jabatannya, tertanggal 21 April 2020” (Obyek Sengketa) kepada Penggugat, karena merugikan hak dan kepentingan diri Penggugat dan sebagai “Perangkat Desa Bilangan” yang sah, yang masa jabatannya seharusnya berakhir sesuai sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi perangkat desa yang masih menjabat samapai habis masa jabatannya sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping itu, Penggugat kehilangan status jabatannya sebagai Perangkat Desa Bilangan yang seharusnya dalam setiap bulannya mendapatkan gaji tetap,

Halaman 5 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tidak mendapatkannya akibat keberadaan terbitnya (Obyek Sengketa) kepada Penggugat;

IV. TENGGANG WAKTU :

----- Bahwa Penggugat sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 22 April 2020 pada saat surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan diberikan langsung kepada Penggugat, kemudian sejak saat itulah Penggugat melakukan upaya - upaya administratif yang berupa mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Desa Bilangan/ Tergugat tertanggal 23 April 2020 dan selanjutnya tertanggal 04 Mei 2020 Penggugat mengajukan surat permohonan banding administrative atas Keputusan Kepala Desa Bilangan/ Tergugat kepada Bupati Sumenep. Namun, ternyata baik keberatan yang diajukan kepada Kepala Desa Bilangan/Tergugat maupun banding administratif yang diajukan kepada Bupati Sumenep sampai dengan diajukannya Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ini tidak pernah ada tanggapan atau balasan berupa surat apapun;

----- Bahwa Penggugat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sejak tanggal 22 April 2020 pada saat surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan diberikan langsung kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini pengajuan Gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 06 Tahun 2018 yang berbunyi sebagai berikut ;

- Pasal 55 Undang – Undang No.05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

- Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 06 Tahun 2018, berbunyi :

“tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif.”

V. ALASAN – ALASAN GUGATAN

--- Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan Perangkat Desa Bilangan, Kecamatan Batang - Batang , Kabupaten Sumenep, yang telah diangkat sebagai Perangkat Desa Bilang yang sah berdasarkan syarat dan ketentuan peraturan per-undang – undangan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat sebelumnya sebagai Perangkat Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/01/KEP/435.417.115/2013, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan, yang sepanjang untuk dan atas nama : NIWADIN/PENGGUGAT, Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, Desa Bilangan, Kecamatan Batang – Batang, Kabupaten Sumenep ;
3. Bahwa selanjutnya setelah surat keputusan pengangkatan sebagai perangkat Desa Bilangan sebagaimana dimaksud pada point. 2 diatas, Penggugat pada tanggal 02 Januari tahun 2019 juga telah diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Bilangan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan yaitu Nomor 10 tahun 2019 tentang penunjukan Penggugat sebagai Kaur Perencanaan Program Desa Bilangan;

Halaman 7 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak tanggal 30 Desember 2020 di Desa Bilangan telah terjadi pergantian Kepala Desa di Desa Bilangan, karena sejak saat itu yakni sejak tanggal 01 Januari 2020 Kepala Desa yang baru/Tergugat telah menjabat sebagai Kepala Desa Bilangan menggantikan Kepala Desa yang lama di Desa Bilangan, Kecamatan Batang - Batang, Kabupaten Sumenep;
5. Bahwa selanjutnya masa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan, Kecamatan Batang - Batang, Kabupaten Sumenep, walaupun terjadi pergantian Kepala Desa Bilangan, Kecamatan Batang - Batang, Kabupaten Sumenep berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa pada BAB VII mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (2) berbunyi “ bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun”. ;
6. Bahwa Penggugat selama menjadi Perangkat Desa Bilangan tidak pernah melakukan tindakan merugikan masyarakat, tidak pernah mengabaikan pelayanan kepada masyarakat apabila membutuhkan dan kepentingan masyarakat Bilangan lainnya dalam lingkup pemerintahan Desa Bilangan, selama ini Penggugat telah melaksanakan tugas dengan sungguh - sungguh dengan penuh tanggung jawab, bahkan Penggugat selalu masuk kerja di Kantor Balai Desa Bilangan hal ini dibuktikan daftar hadir kerja berkala secara administrative;
7. Bahwa Penggugat sejak terjadinya pergantian Kepala Desa Bilangan merasakan adanya kejanggalan – kejanggalan yang terjadi di Balai Desa Bilangan. Kejanggalan – kejanggalan tersebut mulai dirasakan oleh Penggugat, sejak Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Bilangan, tepatnya mulai tanggal 26 Maret 2020 Tergugat tiba - tiba mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Teguran I dengan surat teguran bernomor 710/63/435.317.115/2020, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat telah melakukan tindakan melanggar larangan perangkat desa, padahal selama Penggugat masuk kantor di balai Desa Bilangan tidak pernah ada bentuk teguran lisan dari Tergugat, lebih - lebih bentuk kesalahan yang secara nyata dilakukan oleh Penggugat, bahkan selama masuk kantor Penggugat berkomunikasi seperti biasanya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat sangat merasa kaget dan tidak mengerti terkait surat teguran I tersebut;

8. Bahwa setelah adanya Teguran I dari Tergugat, sekalipun tanpa adanya bentuk kesalahan yang nyata dilakukan oleh Penggugat, Penggugat telah berupaya untuk melaksanakan tugas dengan baik dan dengan sungguh dalam melayani masyarakat serta selalu masuk kantor sesuai dengan jam kerja, namun anehnya pada tanggal 02 April 2020 Tergugat malah mengeluarkan Surat Teguran II kepada Penggugat dengan surat teguran bernomor: 710/73/435.317.115/2020, dimana surat teguran tersebut tanpa menyebutkan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, hal ini membuat Penggugat kebingungan maksud dan tujuan serta kemauan dari pada Tergugat, karena memang Penggugat tidak merasa melakukan tindakan - tindakan melanggar aturan sebagaimana peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa dengan adanya kejadian sebagaimana dimaksud dalam point. 7. dan point. 8 diatas, Penggugat mencoba untuk klarifikasi/menanyakan kepada Tergugat terkait persoalan dan pelanggaran apa yang telah dilanggar oleh Penggugat sehingga Tergugat mengeluarkan surat - surat teguran, akan tetapi hal ini malah tidak digubris dan tidak ditanggapi serta tidak ada jawaban pasti melainkan hanya sebatas jawaban politis yang tidak dapat dicerna oleh akal sehat, bahkan Penggugat mendapatkan

Halaman 9 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi yang berkembang dimasyarakat bahwa Penggugat sekalipun tidak melakukan kesalahan tetap akan diberhentikan, dan Tergugat tidak akan menggunakan perangkat desa yang lama atau Penggugat;

10. Bahwa Penggugat selama menjabat sebagai Perangkat Desa Bilangan telah melaksanakan tugas sebagaimana semestinya, berupa masuk kerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh sungguh tanpa ada sikap diskriminatif terhadap seluruh warga Bilangan, artinya Penggugat dalam hal ini telah bekerja melayani masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan per-undang undangan;

--- bahwa yang perlu diketahui oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, sebenarnya tidak ada bentuk kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Penggugat yang dibenarkan secara hukum melainkan hanya sebatas asumsi belaka dan sikap ketidak profesionalan yang hanya mementingkan kepentingan golongan saja;

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa pada BAB VII mengenai Ketentuan Peralihan Pasal 13 ayat (1) berbunyi "Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pegangkatannya, hal ini kemudian diperjelas dan dipertegas kembali dengan bunyi ayat berikutnya yaitu pasal 33 ayat (2) " bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun". sehingga dengan demikian Penggugat yang dalam hal ini adalah sebagai Perangkat Desa Bilangan masih sah secara hukum dan eksistensinya tetap sebagai Perangkat Desa Bilangan walaupun ada pergantian kepala desa di Desa Bilangan ;

Halaman 10 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Tergugat sebelum menjadi Kepala Desa Bilangan telah membuat surat pernyataan yang disampaikan pada saat pendaftaran pemilihan kepala tertanggal 19 Agustus 2019 yang diketahui oleh seluruh masyarakat di Desa Bilangan bahwa apabila Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Bilangan tidak akan mengganti dan memberhentikan Perangkat Desa Bilangan diluar ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa sekalipun tanpa adanya bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, puncaknya pada tanggal 14 April tahun 2020 Tergugat mengeluarkan surat tanpa tembang pilih yakni mengeluarkan surat pemberhentian sementara sebagai Perangkat Desa Bilangan kepada Semua Perangkat Desa Bilangan termasuk didalamnya memberhentikan sementara Penggugat sebagai perangkat desa Bilangan dimana surat pemberhentian sementara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanpa didasar kepada bentuk kesalahan yang dibenarkan oleh peraturan per-undang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa setelah Tergugat mengeluarkan surat pemberhentian sementara kepada Penggugat, tepatnya pada tanggal 21 April 2020 Tergugat justru Mengeluarkan surat Pemberhentian Tetap kepada Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan tertanggal 21 April 2020, bahkan dalam hal ini Tergugat tidak hanya memberhentikan Penggugat saja melainkan semua Perangkat Desa Bilangan yang ada juga diberhentikan tanpa tebang pilih dan tanpa adanya kesalahan, sementara dasar pemberhentian tetap sebagai Perangkat Desa Bilangan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan, hal ini dapat dilihat dari bentuk teguran I, dan Teguran II yang dikeluarkan oleh Tergugat yang sebenarnya tidak ada bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, melainkan hanya sebatas akal-akalan Tergugat untuk memberhentikan



Perangkat Desa Bilangan, oleh karena itu sangat nampak jika diperhatikan dari rangkain surat Teguran I dan surat Teguran II yang tidak disarkan kepada bentuk kesalahan yang dapat dibuktikan, disamping itu, tidak mungkin semua Perangkat Desa Bilangan melakukan bentuk kesalahan secara bersama-sama atau melakukan tindakan lainnya yang dilarang oleh peraturan per-undang-undangan secara bersama-sama. Dengan demikian maka jelas dan nampak bahwa Tergugat melakukan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan tidak berdasarkan kepada Peraturan Per-undangan-undangan yang berlaku;

15. Bahwa Tergugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang - Batang Kabupaten Sumenep, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan (Obyek Sengketa), telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan Per-Undang – Undang yang berlaku, yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

16. Bahwa Kepala Desa Bilangan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan, dengan mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan (obyek sengketa), adalah bentuk keputusan yang tidak didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan per-undang-undangan, disamping Penggugat masih memiliki masa jabatan sebagai Perangkat Desa Bilangan, dasar keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan (obyek sengketa) tidak tepat karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaru yang diterbitkan tertanggal 02 Januari tahun 2019 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan;

17. Bahwa disamping keputusan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Bilangan cacat substansi juga ditambah lagi dengan keputusan yang dikeluarkan dalam memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa tanpa alasan yang jelas yang dibenarkan secara hukum, hal ini terbukti dan dipertegas dalam UU Desa yang mana jikalau akan memberhentikan Perangkat Desa haruslah jelas alasannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ;

Ayat (2) “ Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

bahwa pemberhentian Penggugat sebagai perangkat Desa Bilangan tidak berdasar/ tidak memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan pada point keempat tersebut diatas;

18. Bahwa tindakan Kepala Desa Bilangan pada poin 1 dan 18 juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal pasal 68 ayat ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;-
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;
- atau;

Halaman 13 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

19. Bahwa disamping aturan yang telah dilanggar oleh Kepala Desa Bilangan pada poin 1 dan 19 juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 pasal 5 ayat (3) ;

- Ayat (3) “ Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa;

20. Bahwa oleh sebab itu secara jelas dan nyata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Per-Undang Undangan yang berlaku, secara khusus tindakan Kepala Desa Bilangan bertentangan dan tidak berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa Pasal 16; ---- Bahwa tindakan Kepala Desa Bilangan dalam mengeluarkan surat peringatan teguran bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 dimana teguran tersebut tidak jelas duduk permasalahannya, dan tidak jelas bentuk kesalahan yang dimaksud sehingga melanggar larang sebagai Perangkat Desa Bilangan, dengan demikian maka Kepala Desa Bilangan dalam mengeluarkan surat tersebut sangat Prematur dan bertentangan dengan hukum;

21. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan harus berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni Pasal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

- a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
- b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- c. Tertangkap tangan dan ditahan;
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan.

Namun kenyataannya dari ke-empat point tersebut diatas Penggugat dalam tidak terbukti sebagai perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan ketentuan persyaratan pemberhentian dimaksud oleh karena itu maka pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan oleh Peraturan per-undang-undangan yang berlaku;

22. Bahwa disamping itu tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa tidak berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa dalam pasal 12 ayat 3 Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:

- a. Usi telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.

Bahwa oleh karena pemberhentian Penggugat tersebut tidak didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa, termasuk juga alasan pemberhentian yang dijadikan dasar memberhentikan perangkat Desa

Halaman 15 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilangan tidak sesuai dengan ketentuan baik dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa, Dengan demikian maka secara jelas dan nyata tindakan Kepala Desa Bilangan jelas – jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku telah berbuat penyalahgunaan wewenang ;

23. Bahwa oleh karena terdapat banyak pertauran per-undang-undangan yang telah dilanggar dalam menerbitkan surat keputusan tersebut dengan nyata dan sangat jelas karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang didukung oleh bentuk pelanggaran tertulis yang dibenarkan secara hukum, maka tindakan Kepala Desa Bilangan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa sebagaimana Pasal 52 secara spesifik tindakan Kepala Desa Bilangan yang mengeluarkan keputusan pemberhentian perangkat Desa Bilangan tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan yang mensyaratkan bahwa keputusan yang akan diambil harus berdasarkan kebenaran substansi (duduk masalah) yang secara hukum diakui kebenarannya, keputusan pemberhentian perangkat desa tersebut tanpa didasarkan pada fakta hukum, tanpa adanya kesalahan atau pelanggaran, dan tanpa adanya tindakan yang merugikan masyarakat yang secara langsung dapat dibuktikan, oleh karena keputusan yang dikeluarkan tidak berdasarkan substansi (duduk masalah) yang benar secara hukum maka keputusan tidak memenuhi syarat sahnya keputusan maka keputusan tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 16 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa syarat mutlak dapat dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d. berupa tindakan melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan yang berlaku, namun kenyataan yang ada secara nyata dan jelas tidak terbukti dilakukan oleh Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan, dan memang nyatanya tidak ada bentuk pelanggaran hukum apapun yang dilakukan oleh Penggugat sehingga dibenarkan oleh hukum dapat diberhentikan sebagai perangkat desa, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat pemberhentian tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, melainkan hanya sebatas akal-akalan untuk memuluskan kepentingan praktis yang ditunggangi kepentingan golongan/kelompok saja, maka tindakan Kepala Desa Bilangan tergolong tindakan mempermainkan hukum yang dapat membuat kacaunya pemerintahan desa baik secara pelayanan maupun etika pemerintahan. Perbuatan tersebut sangat tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas yang jelas dan terperinci bahwa Keputusan Kepala Desa Bilangan menerbitkan surat pemberhentian Kepada Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan yang tidak menyebutkan/ mencantumkan secara jelas, terang, benar, obyektif menyangkut alasan atas dikeluarkan/ diterbitkannya surat keputusan tersebut merasa di perlakukan tidak adil, dengan begitu saja mengeluarkan surat Teguran dan surat pemberhentian Kepada Penggugat tanpa didasar yang jelas, dan perbuatan Kepala Desa Bilangan sangatlah tidak berperikemanusiaan, tidak patut, tidak adil dan tidak wajar serta tidak dapat diterima dengan akal sehat dengan dalih apapun ketika Penggugat yang telah mengabdikan secara sah dan tidak melakukan pelanggaran apapun sebagaimana ketentuan peraturan per-undang-undangan yang

Halaman 17 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, secara tiba-tiba dirampas haknya tersebut dengan tindakan kesewenang-wenangan Kepala Desa Bilangan dengan berpura-pura mengatasnamakan hukum dan kepentingan Negara, tindakan-tindakan tersebut sangat jelas bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas Keadilan dan Kewajaran;

26. Bahwa tindakan sebagaimana tersebut diatas yang secara tiba-tiba menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat tanpa membaca dan memperhatikan serta memahami secara hati-hati, cermat dan teliti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum yang berlaku, melampaui kewenangan yang ada padanya (*detournement de pouvoir*), cacat secara yuridis dan /atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) ;

Oleh sebab itu Tergugat secara jelas telah melanggar ketentuan dan bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara yuridis keberadaan Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan, Kecamatan Batang - Batang, Kabupaten Sumenep adalah tetap sah secara hukum ;

27. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu :

Dalam kaitan tersebut ada 3 (tiga) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar :

1. Asas Larangan bertindak sewenang-wenang

Adapun yang dimaksud dengan Asas Larangan bertindak sewenang-wenang disini adalah tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam asas tidak menyalahgunakan kewenangan yang definisinya adalah asas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan setiap Badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampur adukkan kewenangan serta sikap dan tindakan dan kebijakan yang diambil harus selalu mentaati dan selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dalam kaitan tersebut diatas seharusnya Tergugat tetap berpegang kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijadikan konsidera yang telah terurai pada (Obyek Sengketa), namun pada kenyataannya Tergugat justru melanggar sendiri terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas. Seperti, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atau yang diubah menjadi Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, serta Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa, termasuk yang lain yang sudah tersebut dan terurai pada konsideran yang dijadikan landasan diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat. Namun pada kenyataannya Tergugat terkesan mengesampingkan dan mengabaikan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertera diatas sehingga tidak seharusnya Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa sebagaimana tersebut diatas kepada diri Penggugat. Karena faktanya Tergugat baik secara substansial

Halaman 19 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun prosedural telah melanggar semua peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian, Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketa kepada diri Penggugat secara jelas dan nyata telah melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sebagaimana yang dikehendaki didalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) karena Tergugat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menerbitkannya Obyek Sengketa kepada diri Penggugat. Dengan demikian secara yuridis keberadaan Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan seharusnya adalah tetap sah secara hukum.

2. Asas Kecermatan Formal

Adapun yang dimaksud dengan Asas Kecermatan Formal disini adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Dalam kaitan tersebut diatas seharusnya Tergugat tetap berpegang kepada klasifikasi indisipliner yang disesuaikan dengan tingkat kesalahan Penggugat kalau memang terbukti Penggugat betul-betul melakukan kesalahan (indisipliner) tidak hanya sekedar asumsi-asumsi belaka dan harus ada klasifikasi didalam memberikan sanksi disiplin menyesuaikan dengan tingkat kesalahan (indisipliner) kalau memang betul-betul ada dan terbukti bahwa Penggugat telah melakukan suatu bentuk kesalahan (indisipliner), apakah kesalahan itu masuk dalam kategori ringan, sedang, atau berat dan hal ini harus disesuaikan dengan sanksi

Halaman 20 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Tergugat justru terkesan mengesampingkan pengklasifikasian didalam pemberian sanksi disiplin terhadap diri Penggugat dengan dasar pertimbangan hukum didalam terbitnya "Obyek Sengketa" yang nyata, hanya berdasarkan asumsi belaka, tidak melalui tahapan-tahapan sanksi disiplin sebagaimana yang dikehendaki didalam peraturan perundang-undangan. Padahal Dengan demikian, secara jelas Tergugat dalam menerbitkan "Obyek Sengketa" nyata hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka tidak berdasarkan kepada adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setidaknya tidaknya bentuk kesalahan yang dibenarkan secara hukum dan diakui secara umum, padahal dalam hal ini dugaan dugaan yang disangkakan kepada Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Teguran I dan Surat Teguran II yang kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan obyek sengketa berupa menghentikan semua perangkat desa bilangan yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap diri Penggugat tidak terbukti dan memang tidak ada bentuk kesalahan, jangankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap laporan tidakkan melanggar aturan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam UU Desa dan peraturan turunan lainnya sampai pada Peraturan Bupati Sumenep nomor 8 tahun 2020 tentang perangkat desa tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi, oleh karena itu maka tindakan Tergugat didalam menerbitkan "Obyek Sengketa" terhadap diri Penggugat adalah nyata sangat prematur dan dengan pertimbangan hukum yang hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Sehingga dengan demikian, Tergugat didalam menerbitkan

Halaman 21 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Obyek Sengketa” terhadap diri Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan Formal. Dalam hal ini Tergugat tidak melakukan pengklasifikasian yang cermat dan teliti didalam memberikan sanksi disiplin, sehingga secara serta-merta dan tanpa melakukan tahapan-tahapan yang dibenarkan, Tergugat langsung menerbitkan “Obyek Sengketa” terhadap diri Penggugat padahal hanya berdasar dugaan dugaan yang disangkakan dan/atau yang berikan kepada diri Penggugat belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar peraturan sebagai perangkat desa, dengan demikian pertimbangan hukum Tergugat didalam menerbitkan “Obyek Sengketa” terhadap diri Penggugat bersumber berdasarkan asumsi-asumsi belaka apalagi pelanggaran disiplin yang disangkakan dan/atau yang didakwakan kepada diri Penggugat belum terbukti berdasarkan putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap, apakah pelanggaran sebagai perangkat desa yang disangkakan dan/atau tuduhkan kepada diri Penggugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum jelas pula secara yuridis apakah pelanggaran tersebut telah nyata dapat dibuktikan, dengan demikian, Tergugat didalam “Obyek Sengketa” terhadap diri Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap Asas Kecermatan Formal.

3. Asas Kepastian Hukum

Adapun yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum disini adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan

Halaman 22 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



pemerintahan. Dalam kaitan tersebut diatas seharusnya Tergugat tetap harus memperhatikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) setidaknya tidaknya terdapat kesalahan yang dilarang sebagai perangkat desa yang diakui kebenarannya secara khusus dapat dikatakan perbuatan tercela, jangan hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka pada saat menerbitkan "Obyek Sengketa" terhadap diri Penggugat. Hal ini, secara jelas dan terang benderang Tergugat justru tidak menghormati keberadaan aturan yang ada justru malah mengesampingkan aturan yang seharusnya dipakai dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, secara jelas dan terang-benderang pula Tergugat didalam menerbitkan "Obyek Sengketa" terhadap diri Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap Asas Kepastian Hukum.

28. Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tersebut diatas, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, harus dinyatakan **Batal atau Tidak Sah**;

29. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan yaitu:
Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor :
188/22/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa dari Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, atas nama NIWADIN, tertanggal 21 April 2020;
(Obyek Sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam keadaan dan kedudukan semula atau setara, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

31. Bahwa Tergugat agar diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor :
188/22/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dari Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, atas nama NIWADIN, tertanggal 21 April 2020 ;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :

Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor :
188/22/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa Bilangan dari Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, atas nama NIWADIN, tertanggal 21 April 2020 ;

4. Mengembalikan (merehabilitasi) harkat, martabat, dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula atau setara sesuai Ketentuan Peraturan Per-Undang – Undang yang berlaku ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara .

Halaman 24 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Agustus 2020 yang diajukan secara elektronik, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa, apa yang dimohonkan dalam dalil gugatan Penggugat, yakni mengenai Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor: 188/22/SK/435.317.115/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan atas nama NIWADIN, dari Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, Desa Bilangan, tertanggal 21 April 2020;
3. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, yang semestinya Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, maka dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;
4. Bahwa, pada kenyataannya Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Bilangan telah sesuai dengan peraturan per undang - undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep ;

Halaman 25 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Bilangan yang baru oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Tergugat di dalam eksepsi diatas dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat, menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan tidak bertentangan dengan dalil – dalil jawaban Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat, sebab apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah suatu rangkaian dalil yang tidak mempunyai pijakan hukum, karena dalam Objek Gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat, dalam gugatannya yakni mengenai Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa Bilangan oleh Kepala Desa Bilangan saja seharusnya Penggugat mempersoalkan Pelantikan Perangkat Desa yang baru ;
4. Bahwa, MUSDES (Musyawarah Desa) tentang pemberhentian perangkat desa diadakan pada tanggal 10 Pebruari 2020 dan ada Berita Acara (bukti terlampir) sesuai dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa ;
5. Bahwa yang menjadikan dasar Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep terhadap NIWADIN

Halaman 26 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Mantan Kaur Perencanaan, Desa Bilangan) yaitu karena Penggugat tidak netral dan tidak melaksanakan Tugas dari Kepala Desa;

6. Bahwa, dari alasan-alasan tersebut diatas maka didalam Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten tersebut dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :
 - a. Tidak netral sebagai Panitia pada saat tahapan dan pelaksanaan Pilkades Tahun 2019 (Bertentangan dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 3 ayat 1 point (b, c) ;
 - b. Tidak melaksanakan Tugas dari Kepala Desa (Bertentangan dengan Perbup Nomor 8 Tahun 2020 Bab II Pasal 2 point (j, i, m) ;
7. Bahwa, Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa ;
8. Bahwa, Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, pada Paragraf I, Mekanisme Pemberhentian, Pasal 15 ayat (5) ;
9. Bahwa, disamping itu pula Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat, telah sesuai dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, pada Bagian Ketiga, Larangan, Pasal 3 ayat (1) ;
10. Bahwa, objek gugatan sama sekali tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sebab apa yang dilakukan oleh

Halaman 27 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terkait dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep secara hukum sudah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

11. Bahwa, tindakan Tergugat dengan Memberhentikan dan Mengangkat Perangkat Desa merupakan upaya dari Tergugat untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep serta bertujuan untuk menjalankan Pemerintahan Desa secara kondusif ;

12. Bahwa, Objek Gugatan telah selesai dilaksanakan, dan Pemberhentian Mantan Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dan juga telah sesuai Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa ;

13. Bahwa, dalil – dalil gugatan Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 28 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 03 September 2020, atas Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 08 September 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang terdiri dari :

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Niwadin;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Niwadin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/22/SK/435.317.115/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, tanggal 21 April 2020, atas nama Niwadin;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Nomor : 10 Tahun 2019 Tentang Penunjukan sebagai Kaur Perencanaan Program Desa Bilangan, tanggal 02 Januari 2019, atas nama Niwadin;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotocopy Surat Teguran II Nomor : 710/73/435.317.115/2020, tanggal 2 April 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sahruji Kepala Desa Bilangan tertanggal 19 Agustus 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Perangkat Desa Bilangan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, tertanggal 24 Januari 2020;

Halaman 29 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Bilangan kepada Seluruh Perangkat Desa Bilangan Nomor : 141/ / 435.417.115/II/2020, tertanggal 27 Februari 2020, perihal : Jam kerja masuk kantor;
10. Bukti P-10 : Hasil print out foto Bersama setelah Pelantikan Perangkat Desa Bilangan Yang Baru;
11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi Surat Teguran Nomor : 710/63/435.317.115/2020 tanggal 26 Maret 2020 kepada Mustofa Kamil dari Kepala Desa Bilangan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra kepada Kepala Desa Bilangan Nomor : 001/LBH/SL/IV/2020 tertanggal 23 April 2020, perihal : Keberatan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya surat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Achmad Madani Putra kepada Kepala Desa Bilangan Nomor : 002/LBH/SL/V/2020 tertanggal 04 Mei 2020, perihal : Upaya Banding Administrasi Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Mulai Tanggal 23 April 2020 Balai Desa Bilangan Diroling dengan Polindes;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Nama-Nama Masyarakat Yang Membuat Pernyataan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI **MOKIMMA.**

Halaman 30 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Sejak kapan saksi menerima SK sebagai Perangkat Desa?

Sejak Tahun 2007 saya sebagai Kasi Pembangunan, Tahun 2013 masih Kasi Pembangunan, dan pada Tahun 2019 SK diperbarui, lalu pada Tahun 2020 saya diberhentikan sebagai Perangkat Desa (Kasi Pembangunan) oleh Kepala Desa;

- Dari Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2019 saksi di Seksi Pembangunan, apa saja tugasnya?

Membantu Kepala Desa dalam mengerjakan tugas sehari-hari, sewaktu-waktu apabila ada proyek Kaur Pembangunan yang mengerjakan;

- Jam kerja mulai kapan sampai kapan?

Senin sampai dengan jumat masuknya jam 07.00 WIB., lalu di Tahun 2020 ada perubahan jam kerja yaitu masuk jam 07.00 WIB., pulang jam 12.00 WIB., istirahat kemudian masuk lagi jam 13.00 WIB., pulang jam 15.30 WIB.;

- Apakah ada surat pemberitahuan dari Kepala Desa tentang jam kerja?

Ada surat perintah dari Kepala Desa Bilangan;

- Surat Perintahnya berupa apa ?

Surat;

- Apabila tidak masuk kantor apakah saksi ditegur oleh Kepala Desa?

Ya ada teguran;

- Apakah dengan adanya pemberhentian perangkat saksi masih aktif datang ke kantor Desa?

Masih aktif;

- Apakah saksi pernah dipanggil oleh Kepala Desa sebelum diberhentikan?

Belum pernah;

- Surat teguran itu berkaitan dengan apa?

Tidak dijelaskan apa kesalahannya hanya saja saya mendengar katanya

Perangkat tidak loyal;

Halaman 31 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat teguran pertama tanggal berapa?
Lupa;
- Dari teguran pertama ke teguran kedua jaraknya berapa lama ?
3 (tiga) sampai 4 (empat) hari;
- Surat teguran dikirim kemana?
Di kantor desa;
- Siapa yang menyerahkan surat teguran?
Sekretaris Desa;
- Apa saja isi dari surat teguran?
Diantaranya tidak loyal dan tidak menjaga marwah Kepala Desa;
- Apa sikap saksi dengan adanya surat teguran satu dan dua?
Tidak ada, pagi-pagi sudah ada surat pemberhentian;
- Bagaimana dengan Perangkat Desa yang lain?
Yang diberhentikan 9 Perangkat ;
- Apakah saksi mengajukan keberatan atas surat pemberhentian tersebut?
Saya langsung menghadap pak Camat konsultasi, tetapi pak Camat tidak memberikan penjelasan secara konkret;
- Pada waktu menghadap pak Camat apakah saksi sendirian?
Bersama dengan 3 (tiga) orang perangkat Desa, dan pak Camat mengatakan akan ada mediasi;
- Apakah sebelum diterbitkan SK pemberhentian ada SK pemberhentian sementara?
Ada SK Pemberhentian sementara seminggu sebelumnya;
- Siapa yang menyerahkan SK Pemberhentian sementara?
Pak Khusairi;
- Pak Khusairi itu apa jabatannya?
Dia tim telaah ;
- Siapa yang menyerahkan SK Pemberhentian difinitif kepada saksi?

Halaman 32 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Kepala Dusun, diantar ke rumah masing-masing;

- Surat Peringatan berapa kali?

2 (dua) kali;

- Apakah sebelumnya sudah pernah dipanggil?

Belum pernah dipanggil;

- Surat Peringatan pertama apa perintahnya?

Agar loyal kepada atasan dan segera menyelesaikan semua pekerjaan

pembangunan;

- Apa tupoksi Kaur Pembangunan?

Mengerjakan dan membantu pekerjaan pembangunan di Desa, termasuk

membantu Kepala Desa;

- Apakah saksi pernah diminta untuk membuat laporan pekerjaan?

Tidak pernah;

- Apakah ada pertemuan atau dialog sebelumnya?

Belum pernah ada;

- Setelah Kepala Desa dilantik, apakah perangkat desa dikumpulkan oleh

Kepala Desa yang baru?

Tidak pernah;

- Apakah di kantor saksi ada masalah?

Tidak ada;

- Dalam 1 (satu) bulan saksi masuk kantor berapa hari?

Rata-rata 22 hari;

- Apakah ada perintah yang tidak dilaksanakan oleh saksi?

Tidak pernah;

- Apakah saksi dengan Penggugat 1 (satu) kantor?

Ya 1 (satu) kantor;

- Apakah saksi melihat bahwa Penggugat masuk kantor?

Ya sering melihat masuk kantor;

Halaman 33 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah ada perbedaan jam kerja?

Untuk Perangkat Desa jam kerjanya sama;

- Saksi tadi menerangkan bahwa Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali, apakah itu benar?

Ya benar;

- Apakah benar isinya hanya masalah loyalitas?

Ya benar;

- Apakah saksi tetap masuk kantor?

Ya masuk kantor;

- Apakah saksi tanda tangan di daftar hadir absensi?

Ya benar saya tanda tangan;

- Apakah Kepala Desa hadir di Kantor Desa?

Saya hanya melihat Kepala Desa 2 (dua) kali hadir di Balai Desa dan apabila ada rapat di Kantor Kecamatan Kepala Desa hadir;

- Surat teguran melalui surat apa melalui telepon?

Melalui surat;

- Saksi adalah Perangkat Desa, apakah juga mendapatkan surat teguran?

Ya saya mendapatkan surat teguran, hanya berbeda-beda isinya dengan Perangkat Desa yang lain, kalau saya isinya masalah pembangunan;

- Apakah saksi tahu apa isi surat teguran atas nama Penggugat?

Tidak tahu;

- Apakah saksi tahu apa isi surat teguran untuk Mustafa Kamil dan Sunahra?

Tidak tahu;

- Apakah saksi diberikan tenggang waktu oleh Kepala Desa?

Ya diberi ;

- Apakah Perangkat Desa yang lain juga diberi tenggang waktu oleh Kepala Desa?

Ya semuanya sama;

Halaman 34 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Perangkat sudah menyelesaikan pekerjaan?
Tidak karena terbentur dengan sarana dan prasana, baru sebagian saja yang dikerjakan;
- Apakah di Kantor Desa ada computer atau laptop?
Hanya ada 3 (tiga) komputer yang 1 (satu) dibawa Kepala Desa;
- Bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan kalau computer tidak memadai?
Terpaksa rental atau sewa tempat mengetik di luar;
- SK Perangkat Desa terakhir Tahun 2019 (Bukti P-4), apakah saksi menerima?
Ya kami menerima;
- Apakah saksi mengisi daftar hadir setiap hari?
Ya benar;
- Tergugat (Kepala Desa) 2 (dua) kali datang ke Kantor Desa, apakah juga ada absensinya?
Ya ada;
- Siapa yang melaksanakan absensi kehadiran?
Kepala Desa;
- Apakah saksi tahu ada Perangkat Desa Bilangan yang tidak masuk kantor?
Setahu saya semua Perangkat masuk semua;
Bahwa Sekretaris Desa setiap hari masuk kantor tetapi kalau tugasnya sudah selesai dia pulang;
- Bahwa saksi pernah melihat SK Penggugat yang Tahun 2013 ;
- Bahwa Kepala Desa Bilangan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak akan memberhentikan Perangkat Desa, pernyataan itu disampaikan pada waktu pendaftaran Pilkades;
- Bahwa ada absensi lambat 10 (sepuluh) menit, saksi tetap masuk kantor;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa mencabut SK yang lama ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengalami pemberhentian ;

Halaman 35 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 9 (sembilan) orang Perangkat Desa sama alasan pemberhentiannya masalah loyalitas;
- Bahwa Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengalami perubahan SK, tidak tahu langsung ditunjuk;
- Bahwa untuk menjadi Perangkat Desa pendidikan terakhir SMP sederajat;
- Bahwa saksi tahu, Mustofa Kamil ijazahnya SMA, Niwadin ijazahnya SMP, dan Sunahra ijazahnya SMA sederajat;
- Bahwa saksi bisa mengoperasikan komputer hanya ngetik saja;
- Bahwa pada saat saksi menerima surat teguran tidak pernah diklarifikasi ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan karena diserahkan oleh orang lain, seandainya Pak Kepala Desa yang menyerahkan pasti saksi tanyakan;
- Bahwa Surat Peringatan itu di tandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah mengajukan surat keberatan atas SK pemberhentian definitif, sedangkan Surat Peringatan saya tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan sesuai prosedur ;
- Bahwa menjadi Perangkat Desa ijazah saksi awalnya Ijazah SD sekarang SMA sederajat;
- Bahwa saksi tetap diangkat sebagai Perangkat Desa meskipun ijazahnya SD ;
- Bahwa bukan masalah ijazah yang menjadi dasar pemberhentian Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, yang terdiri dari :

1. Bukti T-1 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa tertanggal 24 Januari 2020;

Halaman 36 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 141/68/435.118.5/2019 tanggal 30 Desember 2019, atas nama SAHRUJI, S.Sos dan Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep atas nama SAHRUJI, S.Sos;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk elektronik, atas nama SAHRUJI, S.Sos.;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Nomor : BA.01/TIM-PPPD/107/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Bilangan kepada Camat Batang-Batang Nomor : 141/77/435.317.115/2020 tertanggal 7 April 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Batang-Batang kepada Kepala Desa Bilangan Nomor : 141/457/435.317/2020 tertanggal 13 April 2020, perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Batang-Batang kepada Kepala Desa Bilangan Nomor : 141/490/435.317/2020 tertanggal 20 April 2020, perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 37 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Bilangan kepada Camat Batang-Batang Nomor : 141/105/435.317.115/2020 tertanggal 4 Mei 2020, perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua TIM P3D Desa Bilangan kepada Kepala Desa Bilangan Nomor : 03/TP3D/115/IV/2020, tanggal 6 April 2020, perihal : Laporan Hasil Telaah dan Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman akan diadakan Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan tertanggal 22 April 2020;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyaringan Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Administrasi Calon Perangkat Desa Nomor : BA.7/TP3D/115/V/2020 tanggal 1 Mei 2020;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/02/KEP/435.317.115/2020 Tentang Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep Tahun 2020;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Camat Batang-Batang kepada Kepala Desa Bilangan Nomor : 141/621/435.317/2020 tanggal 5 Mei 2020 perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan kepada Kepala Desa Bilangan Nomor : 9/TP3D/115/V/2020

Halaman 38 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Mei 2020 perihal : Laporan hasil penjangkaran Bakal

Calon Perangkat desa Bilangan;

15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pembukaan Pengumuman Nomor : BA.5/TP3D/115/IV/2020, tanggal 22 April 2020;

16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penutupan Pengumuman Nomor : BA.6/TP3D/115/IV/2020, tanggal 30 April 2020;

17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Evaluasi Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Desa Bilangan kepada Camat Batang-Batang Nomor : 141/81/435.317.115/2020 tertanggal 17 April 2020, perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan ;

19. Bukti T-19 : Fotokopi dari fotocopy Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/9/SK/435.317.115/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Bilangan tanggal 14 April 2020, atas nama Niwadin;

20. Bukti T-20 : Fotokopi dari fotocopy Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor: 188/22/SK/435.317.115/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, dari jabatan Kaur Perencanaan atas nama Niwadin;

21. Bukti T-21 : Fotokopi dari fotocopy surat Kepala Desa Bilangan kepada Bupati Sumenep Nomor : 141/13/435.417.115/2013, tanggal 8 Januari 2013, perihal : Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya;

Halaman 39 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/31/KEP/435.317.115/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang tanggal 6 Mei 2020, atas nama HANNA HAFIDATUN NINGSIH jabatan Kepala Urusan Perencanaan;
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Naskah Sumpah/Janji Perangkat Desa Bilangan tanggal 6 Mei 2020;
24. Bukti T-24 : Fotokopi dari fotokopi cap basah surat Camat Batang-Batang kepada Kepala Desa Se Kecamatan Batang Batang Nomor : 141/725/435.317/2020 tertanggal 2 Juni 2020, perihal : Hari dan Jam Kerja Perangkat Desa;
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Hadir Kepala Desa, Perangkat Dan Staff;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI **MASHODY**.

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di Desa Bilangan sebagai Operator Keuangan di Desa Bilangan ;
- Bahwa saksi menjadi operator sejak tanggal 16-2-2020 ;
- Bahwa saksi ada SK nya menjadi Operator ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pejabat sebelumnya;
- Bahwa Perangkat Desa masuk kerja setiap hari pukul 07.00 WIB., pukul 12.00 WIB., istirahat, lalu pukul 13.00 WIB., masuk lagi dan pulang pukul 15.30 WIB.;
- Bahwa saksi mengisi absensi ;
- Bahwa tidak ada apel pagi ;

Halaman 40 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa absen itu tempatnya di Meja absen di Pendopo, absen pagi, absen siang lalu istirahat lalu masuk absen lagi dan terakhir absen pulang;
- Bahwa saksi tahu dasarnya absensi adalah kesepakatan antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa ;
- Bahwa dasarnya tertulis dan diberitahukan kepada Perangkat Desa ;
- Bahwa tidak ada kesepakatan tersebut ditempel dipapan pengumuman ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kepala Desa Bilangan ;
- Bahwa Kepala Desa melaksanakan peraturan absensi sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa pedoman pelaksanaan absensi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020;
- Bahwa jumlah Perangkat Desa Bilangan ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa tidak ada Perangkat Desa yang keberatan ;
- Bahwa ada perbedaan absensi sesama Perangkat Desa, seperti Kepala Desa kadang tidak absen pagi langsung pergi ke Kecamatan untuk rapat, lalu Kepala Dusun bisa absen langsung pulang apabila ada pekerjaan di Dusunnya dan tidak perlu kembali, khususnya di hari Jumat;
- Bahwa benar seperti ini formnya (bukti T-25) ;
- Bahwa Kepala Desa tidak ada jam kerjanya ;
- Bahwa Kepala Dusun kalau ada urusan tidak kembali ke Kantor untuk absen;
- Bahwa saksi sebagai operator fungsinya masukkan data dan pekerjaan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pemberhentian Perangkat Desa Bilangan ;
- Bahwa saksi tidak terlibat dengan pembuatan SK pemberhentian ;
- Bahwa ketiga Perangkat Desa yang diberhentikan sudah diperingatkan ;
- Bahwa Pak Kamil, Niwadin, dan Sunahra mendapat surat peringatan masing-masing 2 (dua) kali;

Halaman 41 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban dari Pak Kamil, Niwadin, dan Sunahra tentang surat peringatan ya menerima ;
- Bahwa yang memberhentikan Kepala Desa yang baru ;
- Bahwa saksi pernah melihat Perangkat Desa yang diberhentikan masuk kantor hanya mengisi absensi saja, setelah itu keluar kantor;
- Bahwa saksi tahu ada yang menolak Perangkat Desa yang lama ;
- Bahwa saksi tandatangan di fom penolakan ;
- Bahwa saksi tandatangan Bulan Februari 2020;
- Bahwa Sri Wahyuni tandatangan ;
- Bahwa Hana tandatangan ;
- Bahwa Imam Santoso tandatangan ;
- Bahwa Nur Rahmi tanda tangan ;
- Bahwa saksi tahu dengan Muh. Rahi ;
- Bahwa Muh. Rahi adalah tetangga;
- Bahwa tidak ada hubungan anak antara Kamil dengan Muh. Rahi ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada surat tugas seperti ini (bukti P-11 dan T-12) ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang ditegur adalah Muhammad Kamil ;
- Bahwa benar ini jamnya 10.00 WIB.;
- Bahwa surat tugas ini untuk Arsip ;
- Bahwa lama waktunya yang diberikan oleh Kepala Desa 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernah ada kejadian di Balai Desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa mengumumkan melalui mikrofon ;
- Bahwa saksi tidak apa ada orang lain yang mengurus keuangan ;
- Bahwa saksi yang ditugaskan menjaga absensi ;
- Bahwa Kepala Desa datang ke Kantor Desa 3 (tiga) kali;
- Bahwa Perangkat Desa yang lama tetap berada di kantor meskipun tidak absen tetapi tidur ;

Halaman 42 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa juga absen setelah absen mau direkap;
- Bahwa Kepala Desa tidak absen setiap hari karena kadang-kadang langsung berangkat ke Kecamatan jadi tidak absen, baru setelah direkap langsung diisi absennya;
- Bahwa kalau Perangkat Desa tidak bisa absen seperti Kepala Desa ;
- Bahwa pada bukti T-16 saksi ikut serta pada penolakan terhadap yang diberhentikan, karena sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa baru sekarang;
- Bahwa saksi kurang tahu saudara Sunahra banyak masalah sebelumnya ;
- Bahwa setiap diminta pertanggungjawaban, Penggugat tidak jelas selalu bilang sebentar dulu dirumah banyak berkas;
- Bahwa perangkat penunjangnya ada 1 komputer tetapi keyboardnya rusak;
- Bahwa cara bekerjanya terpaksa sewa di rental;
- Bahwa katanya Pak Kamil kalau ditanya tentang laptop bisa pinjam di bendahara;
- Bahwa Mustofa Kamil pernah ditegur oleh Kepala Desa terkait dengan aset Desa yang dia bawa;
- Bahwa pernah Kepala Desa yang baru meminta kepada Kepala Desa yang lama masalah aset Desa, katanya ada di Bendahara;
- Bahwa absensi yang asli ada pada Penggugat, iya absen dirampas oleh dia, dia bilang mana absennya kenapa saya diberhentikan;
- Apakah Kepala Desa tahu hal ini? Tidak tahu ;
- Bahwa kata Kepala Desa saksi disuruh minta ;
- Bahwa alasannya absensi itu diambil katanya untuk bukti ;
- Bahwa kondisi absen saat diambil sama dengan yang sekarang, saksi tidak yakin pasti berbeda;
- Bahwa absensi tersebut disimpang di Balai Desa;
- Bahwa absensi itu diambil pada saat yang bersangkutan diberhentikan;

Halaman 43 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi absensi itu diambil langsung ;
- Bahwa saksi tidak tahu kerjanya ;
- Bahwa surat itu ditandatangani sebelum bulan April ;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik (*e-court*) pihak Penggugat dan Tergugat telah meng-unggah kesimpulannya pada 2 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang akan dikemukakan oleh para pihak kepada Majelis Hakim, selanjutnya para pihak mohon untuk diberi Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/22/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa dari Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, atas nama NIWADIN, tertanggal 21 April 2020 (vide bukti P-3, T-20);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Juni 2020, pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Objek Sengketa a quo

Halaman 44 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 26 Agustus 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang memuat baik eksepsi dan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3 September 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 8 September 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam Replik kecuali apa yang secara tegas diakui;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat terdapat persoalan hukum perihal prosedur atau perbuatan Tergugat di dalam proses dan penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa apakah telah atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik dari segi kewenangan, prosedural, dan substansi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan kebenaran dalil-dalilnya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 s.d P-15, serta 1 (satu) orang saksi bernama MOKIMMA pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Halaman 45 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan akan kebenaran dalil-dalilnya pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T-1 s.d T-25, serta 1(satu) orang saksi bernama MASHODY pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dalam sengketa ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam uraian jawaban Tergugat tersebut memuat adanya eksepsi sebagai berikut ;

1. Bahwa gugatan Penggugat Error in Persona, yang semestinya Penggugat yang dijadikan objek gugatan adalah Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa Bilangan yang baru, dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat ;
2. Bahwa, pada Objek Gugatan yaitu Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat yang telah di keluarkan oleh Kepala Desa Bilangan telah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang kemudian Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep mengangkat dan melantik Perangkat Desa yang baru, sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini salah sasaran yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep ;
3. Bahwa, dengan dilantiknya Perangkat Desa Bilangan yang baru oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dan dengan diberhentikannya Perangkat Desa yang lama (Penggugat) oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep, sehingga gugatan terhadap Objek Gugatan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus



dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi error in persona, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang berbunyi :
"Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep nomor 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa berbunyi:
"Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan saran Tim karena melanggar ketentuan dalam pasal 12 ayat (3) dan pasal 3.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat keputusan obyek sengketa, ditemukan fakta bahwa yang menandatangani keputusan obyek sengketa adalah Tergugat selaku Kepala Desa Bilangan, jika di hubungkan dengan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep nomor 8 tahun 2020 maka kedudukan Kepala Desa in casu Desa Bilangan adalah pejabat yang mengeluarkan keputusan pemberhentian berdasarkan kewenangan yang dimilikinya untuk menerbitkan keputusan pemberhentian Penggugat sehingga kedudukan Tergugat adalah pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 12 Undang - Undang 51 tahun 2009;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim menganggap jika Tergugat kurang memahami maksud dari kaedah hukum error in persona ini karena jelas disebutkan dalam ketentuan dalam pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa tegas menyebutkan bahwa keputusan pemberhentian Perangkat Desa itu ditetapkan oleh Kepala Desa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat mengenai error in persona itu tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selain eksepsi error in persona tersebut Tergugat juga menyatakan jika gugatan Penggugat salah sasaran yang semestinya Penggugat mempersoalkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru yang telah dilantik oleh Kepala Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep dan bukan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 53 (1) Undang-Undang 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa terlebih dahulu Tergugat telah menetapkan keputusan pemberhentian sementara atas nama Penggugat dimana dalam diktum kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan dengan diberhentikan sementara maka Penggugat tidak dapat menerima penghasilan tetap, tunjangan dan pendapatan lain yang sah menurut perundang-undangan, yang kemudian dilanjutkan dengan menetapkan keputusan pemberhentian tetap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan dengan pemberhentian Penggugat tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat menerima hak penghasilan tetap dan tunjangan serta pendapatan lain yang telah diterimanya selama menjabat sebagai Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya kerugian Penggugat yang menyebabkan adanya kepentingan terhadap obyek sengketa maka Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, SH dalam bukunya "*Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*", buku II, halaman 37-38 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat dengan adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori diatas dihubungkan dengan fakta kerugian Penggugat setelah diberhentikan sebagai Perangkat Desa dengan diterbitkannya keputusan in casu maka Majelis Hakim berpendapat jika nilai yang ingin dilindungi oleh Penggugat adalah untuk mempertahankan hak – hak berupa penghasilan dan tunjangan serta pendapatan lain yang selama ini di terima sebagai Perangkat Desa sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kerugian Penggugat mempunyai hubungan langsung dengan keputusan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan Penggugat karena

Halaman 49 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan kerugian yang diderita oleh Penggugat yang menyebabkan adanya kepentingan (legal in persona) terhadap obyek sengketa untuk dimohonkan pembatalannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan oleh karenanya sudah tepat dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tentang error in persona maupun keputusan tata usaha negara yang harus dijadikan objek sengketa tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima seluruhnya ;

Menimbang, bahwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor : 188/22/SK/435.317.115/2020, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, memberhentikan dengan Hormat Perangkat Desa dari Jabatan sebagai Kaur Perencanaan, atas nama NIWADIN, tertanggal 21 April 2020 (vide bukti P-3, T-20) yang untuk selanjutnya disebut dengan Surat Keputusan *objectum litis* ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Desa Bilangan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur

Halaman 50 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Gugatan Penggugat maupun Jawaban para pihak, maka dengan demikian dapat diidentifikasi yang merupakan pokok permasalahan / legal issue diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi Kewenangan, prosedur maupun dari segi substansi materiel"* maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Penunjukan sebagai Kaur Perencanaan Program Desa Bilangan Perangkat Desa Bilangan, tertanggal 02 Januari 2019 (*vide* bukti P-4);
2. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2020 Kepala Desa Bilangan mengadakan musyawarah pembentukan dan TIM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di rumah warga Desa Bilangan yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Operator Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua RT, Pemuda Desa dan ditunjuk Heri Khozairi sebagai ketua TIM yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bilangan (*vide* bukti T-4);

Halaman 51 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian hasil musyawarah tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor 188/02/KEP/435.317.115/2020 Tentang TIM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan, Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep Tahun 2020 tertanggal 11 Februari 2020 (*vide bukti T-12*);
4. Bahwa telah ada dilakukan hasil evaluasi perangkat desa desa Bilangan terhadap Penggugat jabatan selaku Kaur Perencanaan; (*vide bukti T.17*)
5. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Teguran Nomor : 710/63/435.317.115/2020 yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Bilangan tertanggal 26 Maret 2020; (*vide bukti P-11*).
6. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Teguran II Nomor : 710/73/435.317.115/2020 yang ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa Bilangan tertanggal 2 april 2020; (*vide P-5*).
7. Bahwa Ketua TIM Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan membuat laporan kepada Kepala Desa Bilangan Nomor 03/TP3D/115/IV/2020 Perihal: Laporan hasil telaah dan permohonan pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 6 April 2020 (*vide bukti T-9*);
8. Bahwa kemudian Kepala Desa Bilangan mengirim surat permohonan kepada Camat Batang Batang tertanggal 7 April 2020 Perihal: Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa (*vide bukti T-5*);
9. Bahwa atas permohonan rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa tersebut Camat Batang Batang memberikan Rekomendasi persetujuan untuk diberhentikan sementara Nomor : 141/457/435.317/2020 tertanggal 13 April 2020 (*vide bukti T-6*);
10. Bahwa kemudian Kepala Desa Bilangan menerbitkan Keputusan Nomor 188/9/SK/435.317.115/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Bilangan atas nama Niwadin tertanggal 14 April 2020 (*Vide bukti T-19*);

Halaman 52 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Kepala Desa Bilangan mengirimkan kembali Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Kepada Camat Batang Batang tertanggal 17 April 2020 dikarenakan SP I dan SP II tidak dihiraukan oleh perangkat yang dimaksud (dalam hal ini Penggugat); (vide bukti T-18)
12. Bahwa atas Permohonan Rekomendasi dari Kepala Desa Bilangan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Batang Batang dengan memberikan rekomendasi persetujuan untuk diberhentikan berdasar surat Nomor : 141/490/435.317/2020 tanggal 20 April 2020 (vide bukti T-7);
13. Bahwa atas dasar rekomendasi Camat Batang Batang tersebut kemudian Kepala Desa Bilangan menerbitkan Keputusan Nomor 188/22/SK/435.317.115/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan atas nama Niwadin yang menjadi objek sengketa *a quo*; (vide bukti P-3, T-20)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis* dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materil*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Surat Keputusan *objectum litis*, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Pejabat / Badan Tata Usaha Negara berwenang untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu terlebih dahulu harus dilihat darimanakah sumber dan cara Pejabat /Badan Tata Usaha Negara tersebut memperoleh wewenang pemerintahan dimaksud, dimana sebagaimana asas legalitas (*Legaliteidbeginsele*) tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber kewenangan bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui tiga cara yaitu *atribusi, delegasi dan mandat*. Sebagaimana

Halaman 53 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat hukum / doktrin **Indroharto S.H** yang berpendapat bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan disinilah dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru, dan lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara yang berkedudukan sebagai original legislator dan delegated legislator, dimana pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya, jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang (**Literatur Ridwan HR Hukum Administrasi Negara Tahun 2002, halaman 104**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan menyebutkan :

(1) *Wewenang Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh :*

- a. *Masa atau tenggang waktu ;*
- b. *Wilayah atau daerah berlakunya wewenang ;*
- c. *Cakupan bidang atau materi wewenangnya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Jo. Peraturan Bupati Sumenep Tentang Perangkat Desa Nomor 8 Tahun 2020 pasal 12 ayat (1) pada pokoknya telah diatur bahwa Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah berdasar hukum, sehingga dengan demikian mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 54 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Prosedur dan substansi penerbitan Surat Keputusan *objektum litis* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa *in casu* objek sengketa merupakan bentuk pengesahan atas pemberhentian perangkat desa yang dilaksanakan berdasarkan prosedur atau tata cara pelaksanaan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

PASAL 12

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri, dan
 - c. diberhentikan
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 Tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan;
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan 14 hari setelah ditetapkan;

Halaman 55 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat, mendapatkan Rekomendasi tertulis Camat;
- (7) Rekomendasi tertulis dari sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

PASAL 14 ayat 5 : Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf 3 e ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan saran Tim karena melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3.

PASAL 15

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa.
 - b. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;
 - c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan
 - d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- 2) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa.
- 4) Dalam hal Camat memberikan rekomendasi berisi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa.
- 5) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa.
- 6) Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari camat.

PASAL 16 :

Pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, melalui proses :

- a. telaah dan saran Tim kepada Kepala Desa untuk pemberian Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan, maka dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai perangkat desa;
- c. tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;
- d. berdasarkan saran Tim, Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa berkonsultasi kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi;
- e. hasil Rekomendasi Camat menjadi dasar untuk pemberhentian sementara;
- f. pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf f dapat dilanjutkan ke pemberhentian setelah berkonsultasi kepada Camat;

Halaman 57 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. tenggang waktu antara pemberhentian sementara dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf f paling singkat 7 (tujuh) hari.

PASAL 17 :

- 1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- 2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

Menimbang, bahwa Kewajiban dan larangan bagi Perangkat Desa diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa sebagai berikut:

Pasal 2 Kewajiban Perangkat Desa:

- a. Masuk kantor sesuai hari kerja dan jam kerja;
- b. Mengucapkan sumpah dan janji Perangkat Desa;
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RI dan Pemerintah;
- d. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Masyarakat Desa dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. Menjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah Desa dan martabat Perangkat Desa;
- g. Mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan;
- h. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
- i. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- j. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Masyarakat;
- k. Wajib berdomisili di desa setempat;
- l. Melaksanakan tugas membantu Kepala Desa;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa;

Pasal 3 (Larangan)

- (1) Perangkat Desa dilarang;
 - a. Merugikan Kepentingan umum;
 - b. Membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
 - d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan Masyarakat tertentu;
 - e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat tertentu;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI, DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janji jabatan; dan
- k. Meninggalkan tugas selama 60 (enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-4 dan T-12 diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Desa Bilangan telah membentuk Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Desa Bilangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-17 telah ada hasil dilakukannya evaluasi perangkat desa desa Bilangan terhadap Penggugat selaku jabatan selaku Kaur Perencanaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Kepala Desa Bilangan menerbitkan surat teguran I dan Surat Teguran II tanggal 2 April 2020 yang ditujukan kepada seluruh perangkat desa Bilangan untuk melaksanakan isi dari surat tersebut dan apabila teguran ini tidak dihiraukan maka akan dilakukan Tindakan sesuai dengan perundang-undangan; (vide bukti P-5, P-11).

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang ditunjuk berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bilangan Nomor: 10 Tahun 2019 Tentang Penunjukan sebagai Kaur Perencanaan Program Desa Bilangan, tertanggal 02 Januari 2019 (vide bukti P-4), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah termasuk pihak/salah seorang yang dituju dalam surat Teguran I dan Surat Teguran II yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bilangan (Tergugat);

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-17 berupa Evaluasi Perangkat Desa Desa Bilangan atas nama Niwadin Jabatan Kaur Perencanaan bahwa hasil

Halaman 60 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi menyebutkan tidak netral sebagai Panitia pada saat tahapan dan pelaksanaan Pilkades tahun 2019 dan tidak melaksanakan tugas dari Kepala Desa dengan bukti tidak selesainya tugas yang diberikan Kepala Desa dan tidak mengindahkan SP I dan SP II;

Menimbang, bahwa dengan tidak selesainya tugas dan tidak mengindahkan SP I dan SP II, Ketua TIM P3D melaporkan kepada Kepala Desa Bilangan perihal Laporan Hasil Telaah dan Permohonan Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 6 April 2020 dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020; (vide bukti T-9)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Ketua TIM P3D Kepala Desa Bilangan mengajukan permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa kepada Bapak Camat Batang-batang tertanggal 7 April 2020; (vide bukti T-5)

Menimbang, bahwa atas surat permohonan dari Kepala Desa Bilangan tersebut, Camat Batang Batang memberikan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan surat tertanggal 13 April 2020 yang berisi rekomendasi persetujuan untuk diberhentikan sementara waktu sampai dengan ditetapkan menjadi Keputusan Desa Bilangan Kecamatan Batang Batang; (vide bukti T-6)

Menimbang, bahwa dengan rekomendasi yang telah diberikan oleh Camat Batang-batang, Kepala Desa Bilangan menerbitkan Keputusan Nomor 188/9/SK/435.317.115/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Bilangan atas nama Niwadin tertanggal 14 April 2020 (Vide bukti T-19);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti T-18 Kepala Desa mengajukan Kembali permohonan rekomendasi pemberhentian tetap perangkat desa Bilangan tertanggal 17 April 2020 dan atas permohonan rekomendasi tersebut Camat Batang Batang memberikan rekomendasi persetujuan untuk

Halaman 61 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dengan ditetapkan menjadi Keputusan Desa Bilangan dengan surat tertanggal 20 April 2020;(vide bukti T-7)

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan oleh Camat Batang-batang kemudian Kepala Desa Bilangan menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bilangan menerbitkan Keputusan Nomor : 188/22/SK/435.317.115/2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bilangan atas nama Niwadin yang selanjutnya disebut objek sengketa *a quo*; (*vide* bukti P-3, T-20)

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya nama Penggugat sebagai pihak yang diberhentikan dari perangkat desa desa Bilangan kecamatan Batang Batang kabupaten Sumenep dikaitkan dengan peraturan yang menjadi dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara substansi materiil penerbitan objek sengketa juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai prosedur atau tata cara proses dan substansi pemberhentian perangkat desa, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini terhadap proses pemberhentian perangkat desa Desa Bilangan Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep telah dilaksanakan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur prosedur dan substansi juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dari unsur kewenangan, prosedur dan substansi yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 62 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan objek sengketa juga telah memenuhi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan **ditolak untuk seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara tegas berkaitan dengan sengketa, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 63 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, 16 Desember 2020, oleh kami :
DEDY KURNIAWAN, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, **ERLY SUHERMANTO, S.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ASNAWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

1. **ERLY SUHERMANTO, S.H.**

DEDY KURNIAWAN, S.H.

ttd

2. **LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

ASNAWI, S.H.,M.H.

Halaman 64 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	384.000,-
3. Biaya P.S.	:	Rp.	-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h		:	Rp. 430.000,-

(Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)